



**PERPANJANGAN IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1 / Kep. 1476 / 20150112


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	: SPS-PELAMBOYAN I
No Izin, TMT	: 421.10/Kep.2334/Disdik/2009, 28-12-2009
Alamat	: Kampung Babakanjampang Rt. 01/ Rw. 01
Desa / Kelurahan	: Ambarjaya
Kecamatan	: Ciambar
Kabupaten	: Sukabumi
Jalur Pendidikan	: Pendidikan Nonformal
NPSN	: 69785006
Pemilik/ Penyelenggara	: Wadin, M.Pd
Pimpinan	: Ai Nurhasanah

Dengan memperhatikan syarat-syarat perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui Satuan PAUD Sejenis (SPS), maka dengan ini diberikan izin perpanjangan kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan Satuan PAUD Sejenis (SPS), terhitung sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan 09 Juni 2019. Penyelenggara wajib melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan ini apabila masa berlaku perpanjangan SK izin penyelenggaraan ini berakhir.

Sukabumi, 22 Juni 2016

Kepala,


Dr. Maman Abdurahman, M.Pd
NIP 19610416 199412 1 001

